

SOTK – DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2020

PERBUP BOGOR NO. 95, BD 2020/NO. 96, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- ABSTRAK : - Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2019; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 tahun 2019; PERMENDAGRI No. 106 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERBUPBOGOR No. 59 Tahun 2016;
- Susunan organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber Daya Air; 2. Seksi Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air; dan 3. Seksi Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air. d. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan: 1. Seksi Bina Jasa Konstruksi; 2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan 3. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. e. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan: 1. Seksi Bina Teknik Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan 3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II. f. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan 3. Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II. g. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahkan: 1. Seksi Air Minum; 2. Seksi Drainase; dan 3. Seksi Air Limbah. h. Bidang

Penataan Ruang, membawahkan: 1. Seksi Perencanaan Ruang; 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. i. UPT; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 7 Desember 2020.